



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PENYERAPAN ASPIRASI PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN 2017
KE PROVINSI BENGKULU, TANGGAL 26-28 OKTOBER 2016**

A. Latar Belakang

Pada Masa Persidangan ini, Badan Legislasi membentuk 3 (tiga) Tim Kunjungan Kerja Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2017, yaitu: Tim Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Kalimantan Tengah. Kunjungan Kerja tersebut dilaksanakan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat terkait penyusunan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2017.

Pasal 20A ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hal ini diatur juga dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) *juncto* UU No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi, DPR RI merupakan pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang (Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Pembentukan undang-undang ini berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tahapan perencanaan pembentukan undang-undang ini dilakukan dalam suatu instrumen perencanaan yang disebut dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas ini disusun bersama oleh DPR, DPD, dan Pemerintah yang dikoordinasi oleh alat Kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi, yaitu Badan Legislasi.

Secara spesifik, tugas Badan Legislasi terkait dengan Prolegnas diatur dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagai berikut:

- a. menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan di lingkungan DPR;
- b. mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD;
- i. melakukan sosialisasi program legislasi nasional.

Pada bulan Februari 2015, Badan Legislasi DPR telah menyelesaikan penyusunan Prolegnas 2015-2019 maupun Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR dan telah ditetapkan dalam Keputusan DPR RI Nomor 06A/DPR RI/II/2014-2015 tentang Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2015, tertanggal 9 Februari 2015 yang telah diubah dengan Keputusan DPR RI Nomor 4/DPR RI/III/2015-2016 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2016 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019, tertanggal 26 Januari 2016 (terlampir). Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) UU PPP, penyusunan dan penetapan Prolegnas RUU Prioritas Tahunan dilakukan pada setiap tahun.

Sehubungan dengan itu, saat ini Badan Legislasi sedang melakukan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017. Dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017, Badan Legislasi terbuka menerima masukan dari masyarakat, baik yang menyampaikan secara langsung dengan datang atau diundang ke DPR, maupun yang menyampaikan secara tidak langsung secara tertulis. Selain itu, untuk menjaring aspirasi masyarakat secara langsung, Badan Legislasi mengadakan kunjungan kerja untuk mendapatkan masukan dari masyarakat di daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan kunjungan kerja ini adalah untuk menyebarluaskan Prolegnas 2015-2019 kepada seluruh komponen masyarakat serta penyerapan aspirasi agar diperoleh masukan dari pemangku kepentingan terhadap penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017.

Selain itu, agar masyarakat sejak awal dapat memberikan masukan pada proses pembentukan undang-undang, sehingga pada akhirnya setiap RUU yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

C. Waktu dan Tempat

Kunjungan kerja ini dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016 di Provinsi Bengkulu, bertempat di Kantor Gubernur Bengkulu dan Universitas Bengkulu.

D. Tim Kunjungan Kerja

Susunan Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI terkait penyerapan aspirasi Prolegnas Prioritas Tahun 2017 ke Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

NO.	NO ANGGOTA	N A M A	FRAKSI	KETERANGAN
1	193	ARIF WIBOWO	PDIP	WAKIL KETUA BALEG/ KETUA TIM KUNKER BENGKULU
2	125	IRMADI LUBIS	PDIP	ANGGOTA
3	152	DR. JALALUDIN RAKHMAT, M.SC	PDIP	ANGGOTA
4	163	ONO SURONO	PDIP	ANGGOTA
5	271	DR. H. NOOR ACHMAD, MA	PG	ANGGOTA
6	313	H. ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, SH, M.Kn	PG	ANGGOTA
7	349	DRG. PUTIH SARI	P. GERINDRA	ANGGOTA
8	400	ROOSLYNDA MARPAUNG	PD	ANGGOTA
9	477	HAERUDIN, S.Ag, MH	PAN	ANGGOTA
10	57	SITI MUKAROMAH	PKB	ANGGOTA

11	110	H.M. MARTRI AGOENG, SH	PKS	ANGGOTA
12	510	H. MUHAMMAD IQBAL, SE, M. Com	PPP	ANGGOTA
13	36	SULAEMAN L HAMZAH	P. NASDEM	ANGGOTA
14	-	LIBER SALOMO SILITONGA, SIP	SEKRETARIAT	
15	-	SAPTA WIDAWATI		
16	-	NANIK SULISTYAWATI, SAP		
17	-	PUTERI HIKMAWATI, SH, MH	PENELITI	
18	-	WIDODO	TENAGA AHLI	
19	-	FIRDAUS PANJI PRABOWO	TV PARLEMEN	

E. Pelaksanaan Kegiatan

Pertemuan dihadiri oleh Wakil Gubernur Bengkulu beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Bengkulu, Pimpinan Universitas Bengkulu, Pimpinan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Pimpinan Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H., perwakilan para tenaga kerja honorer, dan/atau masyarakat.

F. Hasil Penyerapan Aspirasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017

1. Pemerintah Provinsi Bengkulu

Berdasarkan diskusi yang dipimpin oleh ketua tim rombongan, aspirasi Pemerintah Provinsi Bengkulu dan peserta terkait Prolegnas RUU Prioritas tahun 2017 disampaikan sebagai berikut:

- a. Perubahan Atas UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi paket UU Nomor 33 Tahun 2004 tersebut, telah diubah dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Perubahan Atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Hal ini berdasarkan pertimbangan masukan dari para pengurus IDI Cabang Bengkulu, dan ada kebutuhan yang mendesak untuk penyediaan sumberdaya

tenaga kesehatan khususnya dokter di Provinsi Bengkulu yang masih kurang. Perubahan dimaksud khususnya terkait dokter layanan primer.

- c. Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Hal ini berdasarkan pertimbangan masukan dari perwakilan para tenaga kerja honorer kategori 2 (Honorer K-2) yang ada di Bengkulu. Perubahan dimaksud khususnya terkait status honorer K-2 dalam ASN.
- d. RUU tentang Jabatan Hakim. RUU ini diusulkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu. Diharapkan dengan segera dibahas dan disahkan undang-undang tersebut, status hakim sebagai pejabat negara dan kesejahteraannya terjamin. Khususnya jaminan kesejahteraan bagi pensiunan hakim.
- e. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selama ini, negara Indonesia masih menggunakan KUHP yang merupakan produk peninggalan kolonial Belanda. Kehadiran KUHP yang baru merupakan produk legislasi yang sudah lama ditunggu kehadirannya, baik oleh para akademisi maupun praktisi hukum. Oleh karena itu, masyarakat mendorong agar RUU KUHP segera disahkan.
- f. RUU tentang Perkelapasawitan. Di Bengkulu banyak sekali wilayah perkebunan. Ada perkebunan sawit, perkebunan karet, dan lain sebagainya. Dengan disahkannya RUU tentang Perkelapasawitan, kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Di sisi lain, Pemerintah Daerah juga dapat meningkatkan PAD-nya.
- g. Terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam, Universitas Muhammadiyah Bengkulu mengusulkan agar RUU terkait, harus sinkron dengan materi muatan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Sumberdaya alam harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu, agar di tahun 2017, dapat diprioritaskan RUU sebagai berikut: RUU tentang Minyak dan Gas Bumi, RUU tentang Mineral dan Batu Bara, serta RUU tentang Sumberdaya Alam. Di samping itu, diusulkan juga agar diprioritaskan RUU tentang Perbankan, serta RUU tentang BUMN dan BUMD. Khusus mengenai RUU tentang BUMN dan BUMD, harus diatur bahwa BUMN dan BUMD tidak semata mengejar keuntungan saja tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

2. Universitas Bengkulu

Kunjungan kerja ke Universitas Bengkulu diterima oleh Pimpinan dan para dosen dari Universitas Bengkulu. Dalam kunjungan kerja tersebut, disampaikan berbagai masukan terkait Prolegnas Prioritas Tahun 2017 sebagai berikut:

1. RUU tentang Pertanahan, diusulkan untuk segera disahkan. RUU tersebut harus sinkron dengan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Dalam RUU tentang Pertanahan, selain mengatur mengenai batasan kepemilikan atas tanah, juga agar diatur dan dilindungi hak tanah atas masyarakat hukum adat.
2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. RUU tersebut harus mengatur berbagai solusi atas sengketa antara masyarakat hukum adat dengan negara, dalam pemanfaatan hutan dan konservasi.
3. RUU tentang Perubahan Atas UU tentang Administrasi Pemerintahan.
4. RUU tentang Pengadilan Pemilihan Umum.

G. Penutup

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka penyerapan aspirasi Prolegnas RUU Prioritas 2017 ke Provinsi Bengkulu. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 bersama Pemerintah dan DPD. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

JAKARTA, OKTOBER 2016
TIM KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
PENYERAPAN ASPIRASI PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2017
KE PROVINSI JAWA TIMUR
KETUA TIM,

ttd

ARIF WIBOWO
A-193